

Depok, 04 Maret 2021

Nomor : 1128.31/EXT-MUTU/III/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Albasia Sejahtera Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Albasia Sejahtera Mandiri
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : No. 22/1/IUIPHHK/PMDN/2017, tanggal 20 Desember 2017
No. IUI : No. 503/06/IUI/V/2011, tanggal 09 Mei 2011 (Dsn Gintungan)
No. 3/33/IP/PMDN/2017, tanggal 01 Februari 2017 (Kab. Temanggung)
Alamat Kantor & Pabrik 1 : Dusun Gintungan, Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Wonosobo Km.2, Catgawen, Ds. Caturanom, Kec. Parakan Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 08 – 12 Februari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito *dt.*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI
Nomor : 1128.31/EXT-MUTU/III/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Albasia Sejahtera Mandiri
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Dusun Gintungan, Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Wonosobo Km.2, Catgawen, Ds. Caturanom, Kec. Parakan Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- d. Jenis Industri : IUIPHHK
- e. No. IUIPHHK : No. 22/1/IUIPHHK/PMDN/2017, tanggal 20 Desember 2017
- f. No. IUI : No. 503/06/IUI/V/2011, tanggal 09 Mei 2011 (Dsn Gintungan)
No. 3/33/IP/PMDN/2017, tanggal 01 Februari 2017 (Kab. Temanggung)
- g. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 40.000 M3, Veneer = 30.000 M3, Plywood = 30.000 M3; IUI : Barecore & Blockboard = 150.000 M3 (Dsn. Gintungan), Barecore & Blockboard = 75.000 M3
- h. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 12 Februari 2020
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-105
- k. Tanggal Terbit : 28 Februari 2019
- l. Tanggal Berakhir : 27 Februari 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 Maret 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 Maret 2021

No. : 1127.3/EXT-MUTU/III/2021
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Albasia Sejahtera Mandiri**

Kepada Yth.
 PT Albasia Sejahtera Mandiri
 Attn. Bapak Budi Santoso

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Albasia Sejahtera Mandiri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-105
 Masa Berlaku Sertifikat : 28 Februari 2019 – 27 Februari 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) Dsn Gintungan :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 22/1/UIPHHK/PMDN/2017, tanggal 20 Desember 2017	Kayu Gergajian	40.000
	Veneer	30.000
	Plywood	30.000
<u>Izin Usaha Industri (UI) Dsn Gintungan :</u> Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang Nomor : 503/06/UI/V/2011, tanggal 09 Mei 2011	Barecore & Blockboard	150.000
<u>Izin Prinsip (UI) Kab. Temanggung :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 3/33/IP/PMDN/2017, tanggal 01 Februari 2017	Barecore & Blockboard	75.000

Tanggal Penilikan 2 : 08 – 12 Februari 2021
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Danu Prasetyawan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnnya Januari 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. dan 4.3
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Danu Prasetywan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Albasia Sejahtera Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	1127.3/EXT-MUTU/III/2021, tanggal 04 Maret 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK</u> <u>Unit Kab. Semarang</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tentang Pemberian Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Albasia Sejahtera Mandiri di Kabupaten Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah no. 22/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tertanggal 20 Desember 2017. <u>Izin Usaha Industri (IUI)</u> <u>Unit Kab. Semarang</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan Nomor : 503/06/IUI/V/2011 tanggal 09 Mei 2011. <u>Unit Kab. Semarang</u> Izin Usaha Industri berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 3/33/IP/PMDN/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah., dengan jenis produksi Barecore dan Blockboard kapasitas 75.000 M³/tahun.
d. Alamat Kantor	:	Dusun Gintungan, Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
e. Alamat Pabrik	:	1. Dusun Gintungan, Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Kabupaten

		Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 2. JL. Raya Wonosobo Km. 2, Catgawen Ds. Caturanom, Kec. Parakan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
f. Nomor telepon/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	➤ Direktur Utama : Tuan Marwoto ➤ Direktur : Tuan Bambang Dwi Yanto ➤ Komisaris Utama : Tuan Rukun Sudarsono ➤ Komisaris : Tuan Haryadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis 8 Februari 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Albasia Sejahtera Mandiri Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 - 12 Februari 2021	Kantor, pabrik PT. Albasia Sejahtera Mandiri
Pertemuan Penutupan	Jumat 12 Februari 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaktuntasan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 Maret 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Albasia Sejahtera Mandiri " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT. Albasia Sejahtera Mandiri telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan Akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Albasia Sejahtera Mandiri dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan PT. Albasia Sejahtera Mandiri unit Kab. Semarang, dan upaya pengurusan UKL/UPL PT. Albasia Sejahtera Mandiri unit Kab. Temanggung terdapat bukti dokumentasi tindak lanjut perkembangan pengurusan UKL/UPL terakhir, sebagai pemenuhan kewajiban perusahaan telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL yang didukung dengan adanya Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seluruh Laporan Pelaksanaan UKL-UPL telah diterima oleh instansi yang terkait.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUIPHHK, IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri unit Kab. Semarang memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan izin Usaha industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. PT. Albasia Sejahtera Mandiri unit Kab. Temanggung izin usaha industri yang dimiliki berupa Izin Prinsip, jadwal waktu penyelesaian proyek telah melewati masa jadwal waktu penyelesaian, dan izin usaha yang terbit melalui Sistem OSS belum memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Menindak lanjuti temuan ketidaksesuaian yang diterbitkan tim auditor, Manajemen PT. Albasia Sejahtera Mandiri mengirimkan surat pernyataan komitmen untuk melakukan proses pengurusan perizinan yang menjadi ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan melakukan perbaikan proses penginputan data dan melakukan pemenuhan persyaratan yang akan menjadi dasar penerbitan izin berusaha yang bisa berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri terdaftar sebagai pemegang izin importir dengan klasifikasi Produsen, pembaharuan status sebagai API-P merujuk pada dokumen No Induk Berusaha (NIB) yang menginformasikan kepemilikan dokumen API-P.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa kontrak suplai atau Purchase order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Albasia Sejahtera Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis bahan dan asal usulnya. Hasil sample uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya, serta tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri..
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT. Albasia Sejahtera Mandiri untuk jenis kayu hutan negara memiliki S-LK masih berlaku sesuai lingkup dengan jenis produknya dan untuk pemasok bahan baku kayu jenis hutan tanaman budidaya menerbitkan DKP, dan tersedia bukti hasil pemeriksaan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Albasia Sejahtera Mandiri telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. selama periode audit Januari s/d Desember 2020 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Albasia Sejahtera Mandiri tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Albasia Sejahtera Mandiri bukan merupakan produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Albasia Sejahtera Mandiri selama periode audit produk jadi yang di ekspor berupa Barecore, Blockboard, dan Plywood berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan on produk mnggunakan stiker pada setiap tumpukan pallet produk yang akan diekspor sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri unit Kab. Semarang tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri telah menyediakan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Implementasi K3.		mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol dan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja pada 2 unit lokasi usaha (PT. ASM unit Kab. Semarang dan PT. ASM unit Kab. Temanggung) untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri unit Kabupaten Semarang terdapat serikat pekerja dan PT. Albasia Sejahtera Mandiri unit Kabupaten Temanggung terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, hasil wawancara kepada perwakilan karyawan menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Albasia Sejahtera Mandiri dengan Dewan Pengurus Serikat Karyawan PT. Albasia Sejahtera Mandiri (SEKAR PT. ASM) yang sah dan masih berlaku, PT. Albasia Sejahtera Mandiri unit Kab. Temanggung memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan disahkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Albasia Sejahtera Mandiri per Januari 2021, di ketahui tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi penilaian ke-2 tahun 2021 di PT. Albasia Sejahtera Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Albasia Sejahtera Mandiri dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2. dan. 4.3.		